



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
84 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL: dpmpt.acehtimur@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
NOMOR: 503.04/01/SD/VII/2024**

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 421.1/2765 Tanggal 13 Juni 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan **Izin Operasional** Kepada :

Nama Sekolah : **SD IT NOOR EL AZHAR**
Penanggung Jawab : ISKAYOGA, Lc
Alamat Sekolah : Jln. Idi - Keude Geureubak Desa Pantan Rayeuk M
Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur.

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan segala peraturan perundang - undangan.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 15 Juli 2024

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I
NIP.19820823 200012 1 001